

# AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

- Wakaf dan Peranannya dalam Pendidikan di Dunia Islam  
*Tholhah Hasan*
- Wakaf dan Pendidikan Islam  
*Jaih Mubarak*
- Wakaf dan Pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor  
*Uswatun Hasanah dan Fahrurroji*
- Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam  
*Tata Fathurrahman*
- Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam:  
Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar  
*Arif Zamhari*
- Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan:  
Peran Wakaf pada Yayasan Badan Wakaf  
Sultan Agung Semarang  
*Abdurrahman Kasdi*
- Kontribusi Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly  
dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam  
*Moh. Mahrus*

AL-AWQAF

Vol. 6

No. 1

Hal. 1-78

Jakarta  
Januari 2013ISSN  
2085-0824

**BADAN WAKAF INDONESIA**  
**INDONESIAN WAQF BOARD**

# KONTRIBUSI BADAN WAKAF KH. M. ADLAN ALY DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Moh. Mahrus\*

## ملخص

الأوقاف للوجود الإنساني هو أمر ضروري. ويرتبط ذلك إلى تنفيذ واجبات الإنسان لربه من خلال أعماله الصالحة. كما أن الوقف يتضمن معنى العبادة وهو أيضا يفيد للرعاية الاجتماعية ومصالحه الشعب في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم (للإسلام). وهذه الدراسة سيبحث عن إدارة مؤسسة (مؤسسة الوقف المجلس كياهي عدلان علي) من حيث تطوير الأصول الوقفية مع الحفاظ على استدامته، فضلا عن شكل حقيقي من المشاركة في تطوير التربية الإسلامية. وبالتحديد المدارس الدينية والمدارس الإسلامية الداخلية. وأما محاولة لجنة الأوقاف لتكون هيئة رسمية عند قانون الحكومة أوثبثق الأشياء الموقوفة بالوثائق الرسمية (المسجلة في قائمة معاهدة الوقف، أو شهادة الأراضي الوقفية)، هو خطوة استراتيجية للحفاظ على المنافع المستمرة وتحقيق أهداف ووظائف الأوقاف. وتسجيل الأصول الوقفية أيضا موقع مهم لاستمرار فوائد الأصول الوقفية وتجنب خطر فقدان تلك الممتلكات. وكذلك ترقية الكفاءة المهنية لناظرالوقف على اقصى قدر إدارية تؤيد أيضا إدارة الأوقاف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرونة في التدبير من سلطة المؤسسات التعليمية التي رعاية هيئة الوقف قادرة على تعزيز الاعتماد على الذات في المجال المالي. وعلامة النجاح ت فيه هو تطوير وحدات إدارة الوقف والمؤسسات التعليمية (سواء الرسمي وغير الرسمي) تحت راية مؤسسة الوقف. كلمات البحث: توثيق الوقف، تسجيل، كفاءة الناظر

الكلمات الرئيسية: توثيق الوقف، تسجيلي، كفاءة الناظر

## Abstract

Endowments for human existence is a necessity. It is related to the realization of the obligations to worship through media-righteous deeds. Than as a vehicle for the purposes of worship, endowments also meant for social welfare and benefit of the people in all aspects of life, including education (Islam). This study attempts to peel waqf management institution (Foundation for Waqf Board KH. M. Adlan Aly) in order to develop waqf assets while maintaining its sustainability, as well as the real form of participation in the development of Islamic education. In this context is the Madrasah and Pesantren. Legalization effort endowments, both institutions into a foundation (legal entity) and existing waqf assets (recorded in the Deed of Pledge Waqf, or waqf land certificate), is a strategic step for the continuity utilization and achievement of objectives and functions of endowments. Waqf asset inventory also has an important position for the continuation of benefits waqf assets and avoid the threat of loss of such property. Optimizing the performance (professional) category Nazhir at kafaah idariyah also support maximization the management of waqf. In addition, the flexibility of semi-autonomous authority for the management of educational institutions that shelter waqf institution is able to

\*Dosen STAIN Samarinda

*foster self-reliance in the financial field. Indicators of success marked by the development of waqf management units and educational institutions (both formal and non-formal) under the banner of the Foundation for Waqf Board.*

**Keyword:** Legality Endowments, Inventory, Professionalism Nazhir

### Abstrak

Eksistensi wakaf bagi manusia merupakan suatu keniscayaan. Hal ini terkait dengan realisasi dari kewajibannya untuk beribadah melalui media amal-shalih. Selain sebagai wahana untuk kepentingan ibadah, wakaf juga dimaksudkan untuk kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat dalam segenap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya pendidikan (Islam). Kajian ini mengupas upaya lembaga pengelola wakaf (Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly) dalam rangka mengembangkan aset wakaf sekaligus menjaga kelestariannya, serta wujud riil peran sertanya dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam konteks ini adalah Madrasah dan Pondok Pesantren. Usaha legalisasi wakaf, baik lembaga yang menjadi sebuah Yayasan (badan hukum) serta aset wakaf yang ada (tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf, atau sertifikat tanah wakaf), merupakan langkah strategis untuk kelanggengan pemanfaatan dan tercapainya tujuan serta fungsi wakaf. Inventarisasi aset wakaf juga memiliki posisi penting demi kelanjutan manfaat aset wakaf dan terhindar dari ancaman hilangnya harta tersebut. Optimalisasi kinerja (profesionalitas) nazhir dalam kategori kafa'ah idariyah juga menopang maksimalisasi pengelolaan wakaf. Disamping itu, keluwasan kewenangan semi otonom bagi pengelola lembaga pendidikan yang bernaung di lembaga wakaf ini mampu menumbuhkan kemandirian di bidang finansial. Indikator keberhasilan pengelolaan wakaf ditandai dengan berkembangnya unit dan lembaga pendidikan (baik formal maupun non-formal) di bawah bendera Yayasan Badan Wakaf tersebut.

**Kata Kunci:** Legalitas Wakaf, Inventarisasi, Profesionalitas Nazhir

## I. PENDAHULUAN

Manusia memiliki kewajiban yang asasi sejak terlahir di dunia, yakni mengabdikan (baca : menghamba, menyembah, atau beribadah) kepada yang menciptanya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam kandungan makna ayat 56 surah al-Dzariyat.<sup>1</sup> Diantara bentuk ibadah adalah menafkahkan sebagian rizki kepada yang berhak menerimanya, atau untuk kemaslahatan bersama. Pada konteks inilah, wakaf<sup>2</sup> memiliki andil yang besar dalam mewujudkan mutu (kualitas) keimanan dan ketaqwaan seseorang berupa amal shalih.

Wakaf juga dikenal berfungsi memberdayakan ekonomi umat. Untuk konteks ke-Indonesiaan, diperlukan sebuah konsep baru terkait perumusan fiqh wakaf diantaranya mengkaji perihal pengelolaan wakaf secara produktif, pembinaan nazhir, regulasi pendukung, komitmen bersama antara nazhir, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif.<sup>3</sup> Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya, menjadi momentum penting bagi pengembangan institusi wakaf.

<sup>1</sup> وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (QS. Al-Dzariyat [51]: 56).

<sup>2</sup> Wakaf ialah menahan asal (pokok) harta dan mengalirkan hasilnya (manfaat). Lihat: Muhammad Mustafa Tsalabi, *Muhadarah fi al-Waqf wa al-Washiyyah* (Iskandariyah: tnp, 1957), 19

<sup>3</sup> Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam Idris Thaha (edit), *Berderrma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam* (Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF, 2003).

Peningkatan peran serta fungsi wakaf diharapkan dapat menjadikan lembaga wakaf memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, termasuk di dalamnya 'sejahtera' di bidang pendidikan.

Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.<sup>4</sup> Disamping itu pada pasal 6, ayat (2) ditegaskan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.<sup>5</sup> Pemerintah pusat maupun daerah juga berkewajiban memberikan pelayanan, jaminan bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi bagi setiap warganya, baik dari sisi pendanaan atau lainnya.<sup>6</sup>

Seharusnya saat ini, wakaf tidak dipandang lagi sebagai pranata keagamaan yang tujuan, fungsi dan peruntukannya hanya sebatas untuk kepentingan ibadah semata. Namun, harus dimaknai sebagai sarana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kepentingan umum, termasuk bagi dunia pendidikan. Diantara institusi wakaf yang berkecimpung di bidang pendidikan adalah Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Kabupaten Jombang. Selaku lembaga pengelola

wakaf, tentunya pernah mengalami dinamika perwakafan. Oleh karenanya, kajian ini akan mengulas perihal peran lembaga wakaf tersebut di bidang pendidikan, khususnya terkait strategi pengelolaan dan bentuk kontribusinya bagi kelangsungan pendidikan Islam. Pemilihan obyek penelitian ini didasarkan pada keberadaan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly yang menjadi Yayasan dan dianggap sebagai pelopor dalam hal sertifikasi akta wakaf di masanya.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini berpola penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan rancangan diskriptif-kualitatif, yaitu peneliti menggali informasi, pemberitaan, dan pendapat serta memaparkannya kembali perihal peran-serta Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly dalam pengembangan pendidikan Islam. Hal ini dilakukan antara lain dengan wawancara<sup>7</sup> secara *snowball sampling* dengan beberapa pihak yang berkompeten, pengurus yayasan, serta pihak-pihak yang mengetahui tentang seluk-beluk wakaf di institusi tersebut. Juga dengan mengadakan observasi<sup>8</sup> obyek penelitian serta mengumpulkan berbagai dokumentasi<sup>9</sup> terkait. Hasil pengumpulan data informasi dikukuhkan dengan hasil kajian dokumentasi yang ada di lapangan. Penelitian ini lebih difokuskan pada kontribusi

<sup>4</sup> UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Pasal 3: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

<sup>5</sup> UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6, ayat (2).

<sup>6</sup> UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

<sup>7</sup> Arief Furqon mengartikan wawancara Sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dalam makna dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri suaranya. Lihat: Arief Furqan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 192.

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi mendefinisikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Lihat: Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985), 136

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto menegaskan dokumentasi (dokumenter) dimaknai dengan peneliti melihat serta menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, jurnal dan sebagainya. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), 131.

lembaga wakaf terhadap kelangsungan lembaga pendidikan Islam yang dinaunginya. Hal tersebut terkait dengan upaya yang ditempuh nazhir wakaf dalam pengelolaan aset wakaf, dan strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam yang dimilikinya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Wakaf dan Pendidikan Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>10</sup> Sedangkan tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.<sup>11</sup> Oleh karena itu wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>12</sup>

Kata wakaf bagi orang Arab digunakan untuk objek (*isim maf'ul*), yaitu sebagai *mauquf*. Hal yang sama biasanya dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk objek yang diwakafkan.<sup>13</sup> Pendapat yang identik tentang wakaf dari segi etimologi ialah; "Waqf from Arabic term (plural,

*awqaf*), refers to the act of dedicating property to a Muslim foundation and, by extension, also means the endowment thus created. The meaning of Arabic word is "stop", that is, stop from being treated as ordinary property. The property is the said to be mauquf".<sup>14</sup>

Pengertian yang senada juga diungkapkan oleh al-Sayyid Sabiq sebagai berikut: الوقف لغة : الحبس

الوقف لغة : الحبس <sup>15</sup> يقال، وقف يقف وقفاً أو حبس يحبس حبساً (Wakaf secara etimologi berarti menahan (*habs*) dikatakan *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* artinya *habasa*, *yahbisu*, *habsan*). Makna wakaf secara etimologi lainnya yaitu: الوقف في اللغة: الحبس والمنع.<sup>16</sup> Khusus kata *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan oleh masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki dengan makna wakaf.<sup>17</sup> Dalam konteks kajian ini, wakaf dalam pengertian "menahan" yang identik dengan kata *al-tahbis* dan *al-tasbil*.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), makna wakaf dapat ditemukan dalam berbagai rumusan ulama fikih. Ulama Hanafiyah berpendapat wakaf adalah: حبس العين على حكم ملك الواقف

<sup>18</sup> والصدق بالمنفعة على جهة الخير (artinya: menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan). Al-Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian wakaf senada dengan definisi kalangan Hanafiyah, yaitu: حبس أصل المال و تسبيل الثمرة في سبيل الله.<sup>19</sup> (artinya: Menahan asal harta dan mendermakan manfaatnya pada jalan Allah Swt).

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 4.

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 5.

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 6. Lihat juga M. Muhammad Fadhlullah dan B. Th. Brondgest, *Kamus Arab-Melayu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1925), 1011. Lihat pula Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 80.

<sup>14</sup> John Alden Williams, *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: T.pn. 1943), 337. Artinya: wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* [jamaknya, *awqaf*] dengan makna menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu sebuah lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Sesuatu yang diwakafkan itu disebut *mauquf*.

<sup>15</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 44, Jilid 3, (Beirut: Taba'at wa al-Nasyar, 1983), 378.

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syahiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmy al-Malayin, 1964), 378. Artinya wakaf menurut bahasa adalah menahan dan menghalangi.

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, 80.

<sup>18</sup> Muhammad Amin ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 337.

<sup>19</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 1 (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), 378.

Definisi lain disebutkan bahwa:

الوقف نوع من العطية يقضى بتجسس الأصل و إطلاق  
المنفعة ومعنى تجسس الأصل المنع عن الإرث والتصرف في  
العين الموقوفة بالبيع أو الهبة والرهن أو الإجارة أو الإعارة  
وما إلى ذلك، أما تسبيل المنفعة فهو صرفها على جهة  
التي عينها الواقف من دون عوض.<sup>20</sup>

(maksudnya: wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang dilaksanakan dengan penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya. Pengertian menahan asal adalah larangan dari mewariskan dan bertindak hukum pada benda yang diwakafkan dengan jalan menjual, menghibahkan, merungguhkan, menyewakan, meminjamkan dan lain-lain. Adapun pengertian “*tasbil al-manfaat*” ialah mempergunakan atau menyerahkan harta itu kepada sasaran atau arah yang telah ditentukan oleh si wakif tanpa ada imbalan).

Wakaf menurut ulama Malikiyah ialah “penahanan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap dalam pemilikan si wakif serta memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan”.<sup>21</sup> Pendapat lainnya menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap bendanya dan diserahkan oleh wakif dalam rangka pendekatan kepada Allah (*taqarrub ila Allah*).<sup>22</sup>

Sementara itu, ulama Syafi’iyah mengemukakan definisi wakaf, yaitu:

حبس المال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع لتصرف في  
رقيته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود.<sup>23</sup>

Berdasarkan makna ini, terlihat bahwa ulama Syafi’iyah mensyaratkan bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Jelas bahwa ulama Syafi’iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu. Selain ulama *mutaqaddimin*, ulama *mutaakhirin* juga memaknai wakaf, sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf bahwa wakaf yaitu menahan sesuatu baik materil maupun maknanya (maknawi). Kata wakaf juga sering digunakan untuk objek, maksudnya sesuatu yang ditahan.<sup>24</sup>

Memperhatikan beberapa pendapat tersebut, menurut penulis, dalam hal status pemilikan harta wakaf, pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah nampaknya lebih sesuai dengan filosofi dasar wakaf yang mementingkan kemaslahatan umum. Sebagaimana dijelaskan, menurut kedua mazhab ini, salah satu implikasi wakaf ialah terjadinya perubahan status pemilikan benda dari milik pribadi menjadi milik publik dan digunakan untuk kepentingan umum (agama) tanpa adanya batasan waktu tertentu. Hal ini didasari atas praktek yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar dan tidak boleh lagi diwariskan atau dihibahkan.<sup>25</sup> Ini adalah konsekuensi-logis dari perubahan status dari milik pribadi menjadi milik publik.

Jumhur ulama sepakat bahwa harta yang semula milik pribadi, setelah diwakafkan menjadi milik publik dan harus tetap dikekalkan (dipertahankan). Mereka juga sepakat bahwa unsur pokok lainnya dari wakaf adalah manfaatnya. Benda atau harta yang diwakafkan itu mestilah dapat memberikan manfaat selamanya (tidak sementara) bagi kemaslahatan

<sup>20</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Ahwal ...*, 301.

<sup>21</sup> Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf* (Mesir: Dar al-Tha’if, t.th.), 333.

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Fikr, 1971), 41. Bandingkan dengan Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal...*, 335.

<sup>23</sup> Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Anshari al-Syafi’i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, juz II (Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1938), 355.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Awqaf* (Kairo: Mathbaah al-Misri, 1951), 14.

umat. Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan harta atau benda wakaf. Sementara itu, -meskipun tidak semua mengemukakan secara eksplisit-, tujuan wakaf adalah untuk kebaikan dan kepentingan agama atau menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Sebenarnya wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Arab kuno di Makkah. Di Makkah, terdapat bangunan Ka'bah yang dijadikan sarana peribadatan bagi masyarakat setempat. Al-Quran menyebutnya sebagai tempat ibadah pertama bagi manusia, yakni Q.S. Ali Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى  
لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat ibadah) manusia adalah Baitullah (Ka'bah) yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia."

Oleh itu, bisa dikatakan, Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Demikian pula dengan Masjid al-Haram di Mekkah dan Masjid al-Aqsha, telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik siapapun, tetapi milik Allah SWT. Kedua Masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Masyarakat sebelum Islam telah mengenal praktik sosial diantaranya adalah praktik memberikan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.<sup>26</sup>

Praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang

seiring dengan Islam, yaitu terdistribusikannya kekayaan secara adil dan kemudian ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Dalam sejarah dunia Islam, banyak sumbangan diberikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan temporal kaum Muslim. Dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kuburan kaum miskin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.<sup>27</sup>

Tradisi wakaf juga telah dirintis oleh Rasulullah SAW. Wakaf difungsikan untuk sarana dan prasarana ibadah serta aktivitas sosial. Hal tersebut ditandai dengan dibangunnya masjid Quba' di awal kedatangan Beliau di Madinah. Nabi mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid di atasnya.<sup>28</sup> Sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh 'Umar bin Syabah dari 'Umar bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

وروي عن عمر بن شبة عن عمر بن سعد بن معاد قال :  
سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة  
عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه  
وسلم .<sup>29</sup>

Peristiwa ini bukti adanya wakaf pertama di Islam untuk kepentingan peribadatan dalam agama. Selain itu, Nabi juga membangun masjid Nabawi yang berdiri di atas tanah anak Yatim dari bani Najjar. Tanah itu dibeli Nabi dengan harga delapan ratus dirham. Langkah ini menunjukkan, bahwa Nabi telah mewakafkan tanah untuk masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bisri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz. VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 511.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 6-7.

<sup>27</sup> Michael Dumper, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi* (cet., I; Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), xi-xii.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman ...*, 8. Bandingkan dengan asy-Syaukani, 1374 H, 129.

<sup>29</sup> Artinya: Diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: "Kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam? Menurut orang-orang Muhajirin adalah wakafnya Umar, sedang menurut orang Anshar adalah wakafnya Nabi Muhammad SAW".

<sup>30</sup> Dituturkan oleh Masykuri Abdillah, Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia dengan tema Filosofi dan Hikmah Wakaf, Kamis, 05 Februari 2009 pukul 11:11:00 di Republika Newsroom.

Hal tersebut kemudian ditetapkan sebagai ibadah, yang diteladani umat Islam. Maka tak heran kalau kini banyak ditemukan masjid hasil wakaf. Di antara masjid di dunia yang dikelola dengan wakaf, antara lain, masjid al-Azhar dan masjid al-Husain di Mesir, masjid Umawi di Syria, dan masjid al-Qairawan di Tunis. Masjid-masjid itu tak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai tempat dakwah dan pendidikan Islam serta pelayanan umat dalam bidang-bidang lainnya.

Pada tahun ke-3 hijriah Nabi SAW juga mewakafkan kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.<sup>31</sup> Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya: "Apabila mati anak adam, maka terputuslah daripadanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya". Hadits tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karenanya ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.<sup>32</sup> Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang mempraktikkan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab.<sup>33</sup> Setelah Umar bin Khattab mempraktikkan wakaf, kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain. Argumentasi ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن شئت حبست

اصلها وتصدق بما عمر ، أمّا لاتباع ولا توهب ولا تورث . قال وتصدق بما في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول .<sup>34</sup>

Al-Qur'an sendiri menilai kegiatan wakaf merupakan bukti pengabdian dan kesempurnaan kebajikan seseorang di sisi Allah SWT. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. Ali Imran, ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Bahkan ayat lain menopang keutamaan aktivitas tersebut dalam QS. Al-Baqarah, ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>35</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang

<sup>31</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Rajawali, 1992), 25.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), 25.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, cet. V (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 4-5. Lihat pula Tafsir Ibnu Katsir Juz I, 381; Fiqh al-Sunnah, jilid III, 381; Subul al-salam, 87.

<sup>34</sup> Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: "Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar ra. berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi nazhir makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim).

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Kedua ayat tersebut mengindikasikan bahwa 'menafkahkan harta' (baca: wakaf) menjadi bukti keimanan dan ketaqwaan kepadanya. Fuqoha` menggunakan teks-teks normatif sebagai dasar merumuskan konsep 'Fiqh Wakaf'. Hal ini ditegaskan Ali Ahmad al-Jurjani, bahwa tuntunan wakaf itu bersandar pada al-Qur`an, al-Sunnah, Ijma` dan al-Qiyas yang menjadi alat untuk memahami dalil-dalil bagi ulama Mujtahid.<sup>36</sup>

Sebagai upaya menjaga kelanggengan perkembangan aset wakaf, dapat ditempuh melalui legalisasi lembaga wakaf menjadi badan hukum, semisal yayasan. Hal ini dikarenakan, seluruh harta yang menjadi milik yayasan tidak diperkenankan dimiliki secara personal, bahkan penggunaan dan pengembangnya pun diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>37</sup> Perihal aset Yayasan, sebagaimana Pasal 26, UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai berikut: ayat Ayat (2) point b), bahwa kekayaan yayasan dapat berasal dari wakaf. Ayat (3), Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.<sup>38</sup>

## A. Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly

### 1. Sejarah Terbentuknya Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly

Kajian selanjutnya adalah paparan perihal obyek penelitian, yakni Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly yang erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Walisongo Cukir Jombang.

#### a. Masa Permulaan (1951 M-1952 M)<sup>39</sup>

Sejarah tentang Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly, tidak dapat dipisahkan dari lahirnya "Perguruan Mu'allimat" yang telah ada sebelumnya. Pada tahun 1951 M berkumpul para tokoh agama (antara lain: KH. Syansuri Badawy, KH. Abdul Manan, Kyai Abu Hasan, H. Cholil Musthofa) dan kepala Madrasah se-Kecamatan Diwek membahas tentang pendidikan tamatan Ibtidaiyyah yang tidak mampu melanjutkan studinya ke luar daerah karena biaya. Tercetuslah ide mendirikan lembaga pendidikan setingkat SLTP dan SLTA yang dinamakan "Madrasah Mu'allimat" digudang tembakau sebelah kediaman Hadrotus Syaikh KH. Muhammad Adlan Aly (Mbah Yai Adlan). Waktu itu murid yang masuk kelas I sejumlah 20 orang. Pada tahun 1952 M muncul gagasan membuat asrama bagi siswi luar Jombang), dinamai "Walisongo" oleh Ibu Nyai Hj. Halimah. Berawal dari 7 (tujuh) santri dan menempati 1 kamar di dapur, Mbah Yai Adlan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, antara lain: Hadits, Fiqh, Akhlaq, Tauhid, juga hafalan al-Qur`an.

#### b. Masa Perkembangan (1953 M-1975 M)<sup>40</sup>

Santri yang bermukim di Ponpes ini semakin banyak sehingga kamar tersebut tidak dapat menampung. Karenanya, pada tanggal 14 September 1953 dibangun asrama dengan swadaya

<sup>35</sup> Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan/sekolah, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

<sup>36</sup> 'Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri` wa Falsafatuhu* (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), 135.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal (1), ayat (1).

<sup>38</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab V, Kekayaan, Pasal 26, ayat (1), (2), (3), dan (4).

<sup>39</sup> Disadur dari dokumentasi pada "Buku Agenda Santri Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang" tahun akademik 2009-2010.

<sup>40</sup> Disarikan dari karya Badawy Machbub, *Silsilah & Riwayat Hidup Almaghfurlah KH. Mohammad Adlan Aly Cukir Jombang* (Jombang: Tunas Jaya, t.t.), 7-9.

murni. Dindingnya terbuat dari bambu (bhs. Jawa: *gedek*) dan penerangannya dari lampu *Teplok* (bhs. Jawa: *Oblek*). Hal ini disebabkan untuk ampra (pemasangan aliran listrik) baru ada tahun 1977 M. Pada tahun 1954 M, asrama Ponpes ini direhab hingga ada 14 kamar/asrama dan 1 Musholla. Saat itu, Madrasah Mu'allimat memiliki 4 (empat) kelas. Tahun 1956 menjadi 6 (enam) kelas, yaitu 3 kelas setingkat SMP dan 3 kelas setingkat SMA. Karena banyaknya santri (lulusan SD) dari luar daerah ingin masuk di Madrasah ini, maka dibukalah FORKLAS untuk mempersiapkan mereka agar bisa mengikuti pelajaran di Madrasah Mu'allimat Cukir.

Semenjak tahun 1968 M, para santri disamping dikenalkan dengan ilmu-ilmu ke-Islaman juga ilmu-ilmu 'Ashriyyah (masa kini). Secara organisatoris, pada tahun 1969, kepengurusan Ponpes belum sempurna, diantaranya terdiri dari Ketua Ponpes dipilih oleh Dewan Sidang Perwakilan Santri, Sekretaris serta beberapa pengurus lainnya.

Pada tahun 1972 M diadakan *Musabaqah Tilawah al-Qur'an* (MTQ) antar Pondok Pesantren se-Kabupaten Jombang di Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang. Untuk menopang kegiatan santri di bidang tersebut, dibentuk *Jam'iyyah Qurro' wa al-Huffadz* yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pengurus Ponpes.

#### c. Masa Penertiban (1976 M-Sekarang)<sup>41</sup>

Perpustakaan didirikan tahun 1981, dengan sekitar 300 koleksi judul buku/kitab. Pengayaan referensi dilakukan hingga ada sekitar 552 judul. Tahun 1983 M, Ponpes mendirikan Madrasah Diniyah Islamiyah sebagai wahana pembinaan santri yang sekolah di SMP atau SMA Tebuireng, maupun bagi yang tidak sekolah secara formal.

Untuk melatih kemandirian santri di bidang ekonomi, Ponpes ini mendirikan koperasi –atas ide Ibu Nyai Hj. Halimah (w. 14 Sya'ban, tahun 1982 M)- dengan modal awal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dua tahun kemudian, taksiran barang-barang koperasi mencapai sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada tahun 1985, jumlah santri sekitar 700 orang, sehingga perlu legalisasi Ponpes serta lembaga yang bernaung di dalamnya.

Pada tanggal 22 November 1985 dibentuklah Yayasan Badan Wakaf yang membawahi Unit Pondok Pesantren dan Perguruan Mu'allimat. Pada tahun 1988 jumlah santri sekitar 850 orang- dan banyak meluluskan alumni. Semenjak Yayasan Badan Wakaf terbentuk, ketua yayasan dijabat oleh Mbah Yai Adlan Aly hingga beliau wafat, pada tanggal 06 Oktober 1990 M, bertepatan dengan 17 Robi'ul Awal 1401 H. Selanjutnya kepemimpinan Yayasan digantikan KH. Ahmad Hamdan Adlan. Nama yayasan berubah menjadi Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly mulai tanggal 23 Mei 1991.<sup>42</sup>

Yayasan ini mengalami beberapa pergantian kepengurusan. KH. Ahmad Hamdan Adlan wafat tanggal 16 Juni 1998, estafet pengasuhan dilanjutkan oleh Drs. KH. Abdul Jabbar Adlan (Mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya). Selanjutnya pada hari Senin malam Selasa (pahing) tanggal 11 November 2002 M (06 Ramadhan 1423 H) beliau wafat. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Ibu Nyai Hj. Nihayah Abdul Jabbar (*leadership*), Ibu Nyai Hj. Sholihah, Ibu Nyai Hj. Musyafa'ah Adlan, dan KH. Maghfur Aly. Periode selanjutnya adalah berdasarkan keputusan hasil rapat pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2008 bertempat di rumah *almaghfurlah* Mbah Yai Adlan (Jl. Irian Jaya No. 61 Cukir Jombang) jabatan ketua yayasan diamanatkan kepada Drs. H. Amir Jamiluddin (Gus Jamil).<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Catatan Gus Jamil (cucu Mbah Yai Adlan) dan dari dokumentasi Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang.

<sup>42</sup> Sumber dari Buku Panduan Program Kerja Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang, Tanggal 01 Juni 1996.

<sup>43</sup> Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan "Badan Wakaf KH. Adlan Aly", Akta Nomor 2 Tanggal 4 Desember 2009.

## 2. Pengelolaan Wakaf di Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly

Perihal pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly (Akte Notaris Tanggal 29 November 1985 Nomor 24 dan Tanggal 23 Mei 1991 Nomor 29) setiap periode kepengurusan mempunyai panduan program kerja.<sup>44</sup> Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pengembangan Yayasan yang mencakup program jangka pendek, menengah dan panjang, Diharapkan nantinya dapat mewujudkan cita-cita perjuangan KH. M. Adlan Aly.

Cita-cita dimaksud adalah mengembangkan Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, baik kualitas maupun kuantitas, spirituil maupun materiil berdasarkan etos Islam dalam wadah lembaga Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir yang Islami, Imani, Ihsani, dalam suasana kehidupan pesantren yang bertaqwa, berilmu, beramal secara dinamis, serta dalam lingkungan pendidikan yang penuh hikmah, *syaja'ah*, *'iffah*, dan *'adl*. Pelaksanaannya, program yang disusun oleh Yayasan dituangkan dalam program tahunan setiap unit di bawah naungan Yayasan ini. Serta, setiap tahun diadakan evaluasi dan disesuaikan dengan pertumbuhan maupun perkembangan masyarakat.

Di samping itu, pengembangan badan hukum wakaf ini, juga mengacu pada asas-asas pembangunan yang ada, antara lain:

- a. Asas manfaat ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan kepribadian muslim.<sup>45</sup>
- b. Asas ke-Islaman yaitu bahwa usaha Ponpes Putri Walisongo Cukir untuk mencapai cita-cita dan aspirasi masyarakat, harus merupakan usaha ke arah kemajuan Islam dan seluruh

masyarakat yang dijiwai oleh semangat ke-Islaman.

- c. Asas musyawarah yakni sejauh menyangkut Ponpes Putri Walisongo Cukir dalam menyelesaikan masalah, berusaha sedapat mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mufakat.<sup>46</sup>
- d. Asas adil dan merata, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh warga pesantren dan umat Islam yang terlibat langsung atau tidak langsung sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikan kepada Ponpes Putri Walisongo Cukir.
- e. Asas keseimbangan, bahwa keseimbangan pembangunan merupakan keseimbangan pembangunan materiil dan spiritual, kualitas dan kuantitas, dunia dan akhirat, kepentingan jiwa dan raga, kepentingan individu dan masyarakat, keluarga serta umat.

Adapun program dari Yayasan Badan Wakaf ini adalah terdiri dari program jangka panjang. Antara lain mengembangkan lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Juga mendirikan unit-unit pendidikan formal yang belum ada, lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat; Mengembangkan perpustakaan sebagai penunjang lembaga pendidikan, sekaligus pusat data dan informasi; Menyelenggarakan pengajian jarak jauh (PPJJ) melalui pemancar radio. Dan mendirikan lembaga sosial, seperti: poliklinik, rumah sakit, rumah bersalin, dan rumah panti asuhan yatim piatu.

Sedangkan untuk program jangka menengah adalah mengembangkan lembaga pendidikan formal dan non-formal yang telah ada. Semisal mengefektifkan pengajian *sorogan* (modul) secara berjenjang; Mensistematisasikan pengajian *bandongan*; dan Mengaktifkan unit bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Adapun program jangka pendek lembaga ini terfokus pada 2 (dua) aspek, yakni fisik antara

<sup>44</sup> Sumber dari Buku Panduan Program Kerja ..., Tanggal 01 Juni 1996.

<sup>45</sup> Menurut penulis, hal ini sesuai dengan tujuan akhir wakaf, yakni untuk kemaslahatan umat manusia.

<sup>46</sup> Menurut penulis, bahwa asas musyawarah ini searah dengan acuan penyelesaian sengketa wakaf UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62, ayat (1) dan ayat (2).

lain dengan memperluas area cadangan lokasi pembangunan pendidikan; Melaksanakan program penghijauan dan hortikultura di unit-unit pendidikan; Membangun gedung serbaguna dengan seperangkat penunjangnya.

Sedangkan aspek non-fisik melalui upaya tertib administrasi keuangan; Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang relevan dengan kebutuhan; Menginventarisasi kekayaan Yayasan. Khusus untuk program unit pesantren adalah dengan meningkatkan kualitas santri melalui pengawasan melekat (waskat); Melaksanakan dan mengembangkan sistem dan program pengajaran efektif.

### 3. Pengamanan Aset Wakaf

Usaha mengamankan aset wakaf merupakan wujud konkrit kontribusi Yayasan Badan Wakaf ini bagi kelangsungan lembaga pendidikan yang dinaunginya. Aset yayasan ini antara lain bangunan Ponpes, Madrasah, sarana-pra sarana, serta tanah atau pekarangan. Adapun yang berupa tanah antara lain seluas 26.135 m<sup>2</sup>.<sup>47</sup> Dari keseluruhan luas tanah tersebut, yang telah bersertipikat hak milik antara lain:

- a. Seluas 3.280 m<sup>2</sup> lokasi Ponpes Putri Walisongo Cukir dan Madrasah Tsanawiyah "Perguruan Mu'allimat" Cukir. Buku sertipikat hak milik No. 196 tahun 1983 tersebut telah mengalami peralihan (perubahan) hak menjadi berstatus tanah wakaf sesuai Akta Ikrar Wakaf di KUA Kec. Diwek tanggal 29 Mei 1983 No.W.5/K.m.15/02.03/19/1983, ijin tanggal 17 Mei 1983, No. Agr/216/0115/83.
- b. Seluas 1.450 m<sup>2</sup> untuk lokasi Ponpes Putri Walisongo Cukir dan Madrasah "Perguruan Mu'allimat" Cukir. Sertipikat/buku tanah No. 31 tahun 1971 tersebut menjadi tanah wakaf sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Surabaya, No. 21/Wkp/Kapad/1970 tertanggal 26 November 1970 yang secara tegas dinyatakan

peruntukannya untuk Madrasah dan Pondok Putri Mu'allimat.

- c. Seluas 380 m<sup>2</sup> untuk bangunan rumah tamu (orang tua/wali santri). Tanah tersebut bersertipikat hak milik No. 148 tahun 1982 dan menjadi milik Yayasan melalui pembelian.
- d. Seluas 745 m<sup>2</sup> untuk lokasi Madrasah Ibtidaiyah "Perguruan Mu'allimat" Cukir. Tanah tersebut menjadi tanah wakaf sesuai sertipikat tanah wakaf No. 12 tahun 2002. Nama wakifnya adalah Drs. H. Abd. Jabbar Adlan sesuai Akta Ikrar Wakaf No. Km.15.2/BA.02/20/2001 tanggal 27 Februari 2001.
- e. Seluas 500 m<sup>2</sup> untuk pengembangan Madrasah Ibtidaiyah "Perguruan Mu'allimat" Cukir. Tanah tersebut berstatus tanah wakaf berdasarkan sertipikat tanah wakaf No. 3 tahun 1999. Nama wakifnya adalah Choiriyah, Nur Fadlilah, dan Rochmah, sesuai Akta Ikrar Wakaf No. Km-15.02/BA.03.2/19/475/1/1999 tanggal 18 Januari 1999. Sedangkan nazhirnya diketuai oleh Drs. KH. Abd. Jabbar Adlan.
- f. Seluas 19.780 m<sup>2</sup> berupa lahan sawah/ladang. Sesuai bukti sertipikat/buku tanah No. 32 tahun 1971.

Adanya upaya sertifikasi tanah Yayasan (26 November 1970) tersebut merupakan langkah jitu untuk mengamankan aset wakaf (berupa tanah) dari berbagai persoalan terkait kepemilikan personal. Sedangkan secara keseluruhan aset tersebut juga terlindungi dari 'pengakuan hak milik' perorangan setelah dilegalisasikannya lembaga ini menjadi Yayasan Badan Wakaf (tanggal 22 November 1985). Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab V, Kekayaan, Pasal 26, ayat (1), (2), (3), dan (4). Demikian pula upaya menginventarisasi semua kekayaan Yayasan sebagaimana yang ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan.

Menurut informasi keluarga dalem, bahwa Mbah Yai Adlan Aly yang pertama kali memelopori gerakan wakaf (termasuk

<sup>47</sup> Luas tersebut berdasarkan bukti sertipikat tanah yang penulis dapatkan, sebenarnya masih ada tanah milik Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly lainnya yang data konkritnya belum penulis peroleh dikarenakan kendala administratif, misalnya tanah lokasi berdirinya MAPM.

sertifikasinya) di wilayah Kecamatan Diwek.<sup>48</sup> Keberadaan Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly selaku nazhir (semula perorangan, kini menjadi nazhir organisasi/badan hukum) berupaya membenahi kapabelitas personal pengurus Yayasan dengan re-organisasi. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab II, Bagian Kelima (Nazhir), Pasal 9, dan Pasal 10, ayat (1), (2), dan (3).

Dalam rangka mengelola (termasuk penggalangan dana) dan mengamankan aset wakaf, setiap unit yang bernaung di Yayasan ini diberikan 'kebebasan terkendali', atau dengan kata lain semi otonom. Maksudnya, unit-unit tersebut diberikan kebebasan untuk mengembangkan unitnya, termasuk pendanaan. Namun, tetap melaporkan kepada Yayasan.<sup>49</sup> Menurut penulis, hal ini melatih kemandirian dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga tidak tergantung dengan anggaran yang 'diplom' oleh Yayasan.

#### 4. Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Sebagaimana diketahui, bahwa Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly kini mampu mengembangkan pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan lahirnya lembaga pendidikan yang sekaligus menjadi aset wakaf. Berikut ini lembaga atau unit dalam naungan Yayasan tersebut.

- a. Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir  
Perjalanan panjang Ponpes ini telah diutarakan dalam sejarah terbentuknya Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly.
- b. Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mu'allimat  
Kedua sekolah ini juga berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan

Aly Cukir Jombang. Untuk Madrasah Ibtidaiyah semula berada di lingkungan Ponpes Putri Mu'allimat Cukir, kini telah berkembang dan direlokasikan di luar pesantren. Sedangkan Madrasah Tsanawiyahnya telah terakreditasi A, NSM 212351704032 pernah berprestasi di tahun ajaran 2008/2009 yakni peringkat tertinggi nilai Ujian Nasional MTs/N se-Kabupaten Jombang.

- c. Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir<sup>50</sup>

Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat (MAPM) Cukir, saat ini Terakreditasi A (No.Kw.13.4/1/PP.00.6/2491/2007) didirikan tahun 1952 M. Jurusan pendidikan di MAPM adalah: IPA Plus Tahfidz al-Qur'an; Ilmu Pengetahuan Alam; dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Program penunjangnya, antara lain: pelatihan jurnalistik, siaran radio pendidikan "MAPM-FM" (105 Hz); *Istighatsah* dan *Takhtim al-Qur'an*; Pengembangan bakat *taghanni al-Qur'an*, sari tilawah al-Qur'an 3 bahasa, *Qasidah al-Banjari/Modern*, dan tari Saman.

MAPM memiliki fasilitas, antara lain: laboratorium bahasa, komputer dan MIPA, *multimedia corner*, ruang pelatihan *life skill*, perpustakaan, *takhassus*, poliklinik, dan warnet/wartel. MAPM memberikan penghargaan berupa: *quarterly award*, *scholarship award*, *attractive award*, dan *top student award* bagi murid yang berprestasi.

- d. Unit-Unit Lainnya

Di antara unit-unit lain yang juga bernaung di Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly, dan bertanggung jawab secara struktural kepada Ponpes Putri Walisongo Cukir, adalah:<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Wawancara dengan Drs. KH. Amir Jamiluddin (Gus Jamil/cucu Mbah Yai Adlan), 04 November 2009 Jam 04.30 WIB, di Ponpes Putra Walisongo.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Gus Jamil/cucu Mbah Yai Adlan, 11 November 2009 Jam 06.30 WIB, di dalam (kediaman Kyai).

<sup>50</sup> Data diperoleh dari Brosur Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang tahun ajaran 2009-2010.

<sup>51</sup> Disadur dari dokumentasi pada "Buku Agenda Santri Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang" tahun akademik 2009-2010.

(1) Unit *Syu'bah Lughah al-'Arabiyah*

*Syu'bah Lughah al-'Arabiyah* (SLA) didirikan pada tanggal 4 Februari 1983 M bertujuan untuk mencetak santri yang mampu berbahasa Arab dengan lancar dan baik serta memiliki kualitas keilmuan terkait bahasa Arab yang memadai. Untuk mewujudkan harapan tersebut, unit ini memiliki program pendidikan formal dan non formal.

(2) Unit Madrasah *Hifdz al-Qur'an*

Madrasah *Hifdz al-Qur'an* (MHQ) berdiri pada tanggal 31 Januari 1994. Bagi mereka yang telah diterima, ditempatkan di kamar atau *mabna* khusus *huffadz*. Kegiatan madrasah ini, antara lain *Mudrosah*; *Musabaqah Hifdz al-Qur'an*; *Khotmil Qur'an* dan *Fashahah*.

(3) Unit Penerbitan Majalah *Dinamika Santri* (DISAN)

Unit DISAN merupakan lembaga yang mengelola majalah santri, yakni *Majalah Dinamika Santri* (DISAN). Lembaga ini didirikan sejak tahun 1984 yang awalnya kerjasama dengan Unit Dokumentasi dan Pelayanan Informasi (UDPI) Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

Dari laporan penelitian ini diketahui bahwa, kajian ini menyoroti lembaga wakaf dan kontribusinya bagi lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Studi ini penting, karena diharapkan dapat menambah informasi terkait lembaga wakaf yang telah menjadi badan hukum dan peran-sertanya bagi pengembangan pendidikan Islam baik pondok pesantren ataupun madrasah/sekolah.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian di Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ikhtiar nashir dalam menjaga tujuan dan fungsi wakaf antara lain dengan mengamankan aset wakaf di lingkungan Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang. Wujud nyatanya antara lain dengan menjadikan lembaga

(dalam hal ini awalnya Ponpes Putri Mu'allimat) sebagai Yayasan Badan Wakaf. Konsekwensi logisnya adalah bahwa semua harta milik Yayasan menjadi harta wakaf. Di samping itu, adanya upaya sertifikasi tanah dan bangunan, baik berupa sertifikat tanah (hak milik) maupun sertifikat tanah wakaf. Demikian pula dengan inventarisasi harta Yayasan yang menjadi agenda program kerja Yayasan, minimal dapat diketahui secara keseluruhan kekayaan Yayasan Badan Wakaf. Ikhtiar lainnya adalah meningkatkan *kafa'ah idariyah* (kemampuan administrasi) setiap pengurus yayasan, dan peningkatan profesionalitas kenazhiran.

2. Pengembangan pendidikan Islam berlangsung seiring dengan dinamisasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang. Hal tersebut ditandai dengan semakin mapannya panduan pembangunan dan pengembangan unit-unit yang menjadi aset Yayasan. Hal lainnya adalah perberlakuan sistem semi otonom masing-masing unit pendidikan Islam dalam rangka *surviving* dan meningkatkan kualitas serta kuantitas (maksimalisasi) nilai manfaat harta wakaf. Diantara unit pendidikan Islam yang telah dikembangkan adalah Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mu'allimat, Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Unit-unit lainnya adalah unit *Syu'bah Lughah al-'Arabiyah*, *Madrasah Hifdz al-Qur'an*, Penerbitan *Majalah Dinamika Santri* (DISAN), serta lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Jurjani, 'Ali Ahmad al-, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr, 1997.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkam al-Awqaf*. Kairo: Mathbaah al-Misri, 1951.
- Ali, Abu Hasan ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bisri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, Juz. VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

- Alabij, Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Furqan, Arief, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, cet. V. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Williams, John Alden, *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: T.pn. 1943.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Fadhlullah, M. Muhammad dan B. Th. Brondest, *Kamus Arab-Melayu*. Jakarta: Balai Pustaka, 1925.
- Abdillah, Masykuri, Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia dengan tema Filosofi dan Hikmah Wakaf, Kamis, 05 Februari 2009 pukul 11:11:00 di Republika Newsroom.
- Dumper Michael, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*, cet. I. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadharat fi al-Waqf*. Kairo: Dar al-Fikr, 1971.
- Amin, Muhammad ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syahiyyah*. Beirut: Dar al-Ilmy al-Malayin, 1964.
- Tsalabi, Muhammad Mustafa, *Muhadarah fi al-Waqf wa al-Washiyyah*. Iskandariyah: tnp, 1957
- \_\_\_\_\_, *al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf*. Mesir: Dar al-Tha'if, t.th.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 44, Jilid 3. Beirut: Taba'at wa al-Nasyar, 1983.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985.
- Muhammad, Syamsuddin ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Anshari al-Syafi'i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, juz II. Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1938.
- Hasanah, Uswatun, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam Idris Thaha (edit), *Berderrma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF, 2003.
- Machbub, Badawy, *Silsilah & Riwayat Hidup Almaghfurlah KH. Mohammad Adlan Aly Cukir Jombang*. Jombang: Tunas Jaya, t.t..
- Undang-Undang dan Peraturan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Dokumen Lainnya
- Buku Panduan Program Kerja Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang, Tanggal 01 Juni 1996.
- Akta Pendirian Yayasan "Badan Wakaf KH. Adlan Aly", Akta Nomor 2 Tanggal 4 Desember 2009.

Dokumentasi pada "Buku Agenda Santri Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang" tahun akademik 2009-2010.

Catatan Gus Jamil (cucu Mbah Yai Adlan) dan dari dokumentasi Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang.

Brosur Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang tahun ajaran 2009-2010.

Wawancara

Wawancara dengan Drs. KH. Amir Jamiluddin (Gus Jamil/cucu Mbah Yai Adlan).

Website

<http://www.muallimat.com>